MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA

CRCS

Februari 2024

MENYIMAK 2023, MENYONGSONG 2024

Bila merefleksi kehidupan beragama di Indonesia pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya rupanya menyimpan banyak masalah. Masalahnya bukan hanya hubungan antaragama, tetapi juga antarkelompok dalam satu agama. Misalnya, masih banyak penolakan pembangunan rumah ibadah, penolakan beribadah, terorisme, radikalisme, penistaan agama, dan seterusnya. Sementara, yang intra agama juga banyak terjadi klaim sesat terhadap kelompok lain. Lain dari itu, tokoh agama juga banyak ditemukan melakukan tindakan asusila terhadap murid, santri, atau umatnya. Fenomena tersebut sering kali terjadi di banyak tempat dan hampir selalu berulang. Kehidupan beragama di Indonesia agaknya masih dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Bukan hanya persoalan terorisme, radikalisme, dan ekstremisme, melainkan juga muncul banyak ketidaknyamanan dalam beribadah dan menempuh pendidikan agama.

Pada sisi lain, ada juga peristiwa atau fenomena positif yang dapat dijadikan pelajaran untuk dikembangkan. Misalnya, gerakan moderasi yang digalang Kemenag banyak didengungkan di daerah, bahkan di lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga sosial keagamaan. Aksi simpati umat beragama pada situasi sosial yang membutuhkan, misalnya yang terkait dengan kebencanaan. Dukungan-dukungan satu kelompok agama terhadap kelompok agama lain yang mengalami diskriminasi juga mara. Tentu saja masih ada beberapa hal lainnya. Fenomena-fenomena tersebut setidaknya sebagai penyeimbang, bahkan akan menjadi kekuatan memininalisir, kalau bukan menghilangkan, perilaku intoleransi di Indonesia.

Oleh karena itu, menatap tahun 2024 dan tahun-tahun setelahnya, agenda yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kondisi kehidupan keagamaan yang terekam negatif, sekaligus mengembangkan dan memperluas aktivitas toleransi. Bagaimana pun, Indonesia adalah cermin bagi dunia dalam mengelola perbedaan dan mengembangkan toleransi. Negara yang agama selalu menjadi salah satu titik sentral bermasyarakat dan berbangsa, maka Indonesia memiliki tantangan besar untuk lebih kuat dan baik lagi dalam menyelesaikan tindakan intoleransi sembari mengembangkan

kesadaran tentang menjaga harmoni kehidupan beragama di masyarakat.

MURI edisi ini (dan juga edisi-edisi sebelumnya) merupakan bahan refleksi untuk memperbaiki kehidupan beragama di Indonesia. Rekaman MURI ini sebenarnya bertujuan untuk membuka sederet peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan di Indonesia. Tujuan ini berlanjut pada keinginan mengajak berkaca pada peristiwa-peristiwa tersebut untuk dijadikan cermin yang memantul untuk merangkai masa depan yang lebih baik, khususnya tentang kehidupan keagamaan. Lebih jauh dari itu, rekaman-rekaman peristiwa ini adalah untuk dapat dilihat secara longitudinal dalam rentang waktu tertentu. Dari penglihatan tersebut, setidaknya akan dilihat lebih utuh tentang bagaimana potret kehidupan keagamaan di Indonesia dalam rentang waktu tertentu. Selamat menikmati![]

BA

DAFTAR ISI

- Menyimak 2023, Menyongsong 2024— 2
- Halang Rintang Pembangunan Institusi— 4
- Intimidasi dan Pembubaran Peribadatan— 7
- Perilaku Amoral Tokoh Agama, Kasus yang Terus Berulang— 10
- Mengontrol Rumah Ibadah: Program BNPT dan SE Kemenag — 15

HALANG RINTANG PEMBANGUNAN INSTITUSI AGAMA

KEBEBASAN beragama merupakan nilai yang harus dihormati dan dijaga setiap elemen masyarakat. Namun, sayangnya, hal ini tidak selalu tercermin dalam masyarakat, seperti yang terlihat dalam laporan isu agama kali ini. Kasus-kasus penolakan pendirian institusi keagamaan terus berulang, antara lain penolakan pendirian Sekolah Kristen di Parepare, penolakan pendirian gereja di Sindang Jaya, dan penolakan pendirian vihara di Cianjur. Hampir semua kasus ini dipicu oleh sentimen kelompok mayoritas yang telah lama mendiami daerah tersebut. Laporan ini merefleksikan realitas bahwa meskipun Indonesia dikenal dengan kerukunan sosial dan toleransi antarumat beragama, tetapi masih ada catatan penting yang perlu diperhatikan.

Penolakan Pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel Parepare

Pada awal Oktober 2023, terjadi kasus intoleransi di Kota Parepare. Sejumlah warga menentang pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel Parepare. Anggota DPRD Kota Parepare, Kamaluddin Kadir, yang mendukung penolakan tersebut, menjelaskan bahwa alasan penolakan tersebut terkait dengan lokasi sekolah yang berada di wilayah mayoritas Muslim dan dugaan masalah perizinan. Namun, Sinta, perwakilan dari Yayasan Sekolah Kristen, membantah tuduhan terkait tidak adanya izin mendirikan bangunan. Menurutnya, perizinan telah diproses sebelum pembangunan dimulai. Menanggapi hal tersebut, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulawesi Selatan mengecam aksi penolakan tersebut. Rusman, Ketua GP Ansor Sulawesi Selatan, berpendapat bahwa alasan penolakan tersebut tidak masuk akal, mencederai semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan kemungkinan ada provokator dari gerakan intoleran yang mencoba memicu penolakan pembangunan sekolah Kristen di Kota Parepare.

Berita Selengkapnya

Mahasiswa Islam Kecam Penolakan Pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel Parepare

Penyemaian nilai-nilai toleransi di Kota Parepare tercoreng oleh sikap intoleransi sebagian warga. Pada 8 Oktober 2023, terjadi penolakan pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel di Jalan HM Arsyad, Watang Soreang, Kecamatan Soreang. Kota Parepare yang dikenal sebagai Kota Kasih, kini harus menghadapi tindakan yang bertolak belakang dengan julukannya. Ketua Umum PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Parepare, Nasrullah, mengutuk aksi tersebut karena dapat merusak kerukunan antarumat beragama di Kota Parepare. Baginya, kebebasan dalam hal kebutuhan ritual keagamaan, seperti pembangunan sarana pendidikan dan tempat ibadah, merupakan hal yang wajar dalam masyarakat beragam, seperti Kota Parepare. Nasrullah juga menegaskan bahwa kebebasan beragama di Indonesia telah diatur oleh UUD 1945 yang menjamin kebebasan individu menjalankan ajaran sesuai agama dan keyakinannya.

Berita Selengkapnya

Menolak Pembangunan Gereja di Sindang Jaya: Lemah Iman

Selain di sektor pendidikan, tindakan intoleransi juga terjadi di institusi peribadatan. Pada September 2023, terjadi penolakan pembangunan gereja oleh Forum Warga Sindang Jaya di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Alasannya karena mayoritas warga Sindang Jaya menganut agama Islam. Hizkia Darmayana, seorang aktivis sosial, menanggapi aksi-aksi intoleransi tersebut dengan menyatakan bahwa sering kali di balik aksi-aksi semacam itu ada individu atau komunitas mayoritas yang mungkin lemah imannya dan cemas dengan kemungkinan pemurtadan di komunitasnya. Ia juga berpendapat bahwa negara tampaknya enggan menangani elemen-elemen intoleran ini dengan pertimbangan menjaga stabilitas politik dan elektabilitas

Berita Selengkapnya

Penolakan Pembangunan Gereja, Upaya “Berisik” terhadap Sikap Pasif Pemerintah

Berbeda dengan beberapa respons lain terhadap tindakan intoleransi, Pemprov Banten dinilai pasif dalam merespons tindakan intoleransi yang terjadi di Tangerang. Penolakan izin pendirian gereja di Sindang Jaya pada September lalu menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap umat Kristiani. Sikap pasif pemerintah membuat Carlos, Koordinator Wilayah (Korwil) III Pengurus Pusat GMKI (Gereja Kristen Muria Indonesia), mengecam

pemerintah dan mendorong pemerintah segera menyelesaikan polemik dan konflik yang terjadi di masyarakat. GMKI akan terus mendesak pemerintah daerah untuk merespons secara tegas tindakan intoleransi tersebut, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Berita Selengkapnya

Hambatan Pendirian Vihara di Desa Ciracas

Selain di Tangerang, aksi intoleransi juga baru-baru ini terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kali ini, penolakan ditujukan kepada pembangunan vihara di Desa Cimacan. Aksi ini terbilang sistematis karena melibatkan kelompok yang mengatasnamakan Tim Pencegahan Pembangunan Vihara (TPPV). Oleh karena insiden ini memperoleh perhatian publik cukup besar, Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (PP ISKA), Maria Restu Hapsari, mengeluarkan pernyataan yang mengutuk aksi tersebut dan menyatakan bahwa tindakan intoleran ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 dan sila pertama Pancasila, yang menekankan pentingnya kebhinekaan. Restu juga berpendapat bahwa agama seharusnya tidak digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai sumber perdamaian dan rekonsiliasi umat manusia.

Berita Selengkapnya

INTIMIDASI DAN PEMBUBARAN PERIBADATAN

PENOLAKAN pelaksanaan ibadat bagi umat minoritas masih banyak terjadi di Indonesia hingga hari ini. Keadaan ini menekan mereka, sehingga mereka berusaha untuk tetap mengalah dan melanjutkan apa yang mereka percayai, apa pun yang terjadi kepada mereka. Jika harus diingatkan kembali keberadaan rumah ibadah dan pelaksaannya bagi seluruh agama adalah kebutuhan nyata seluruh masyarakat. Dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 ditegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan menganut agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing dan oleh karenanya, menjaga dan melindunginya adalah kewajiban bagi siapa pun, terlebih bagi kepala daerah sebagai pemangku kebijakan utama. Hal ini ditegaskan PBM (Peraturan Bersama Menteri) No. 9 dan 8 tahun 2006 pasal 13 dan 14 yang mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin sementara sebagai bentuk fasilitas negara dalam mencari solusi pendirian rumah ibadah jika terjadi hal-hal yang menganggu jalannya suatu peribadatan dalam konteks kegiatan keagamaan. Namun, tetap saja hal ini tidak menekan kasus penolakan yang terjadi pada suatu agama. Ini mencerminkan pemerintah daerah masih lalai dalam tugasnya mengatur jalannya peribadatan sesuai dengan PBM (Peraturan Bersama Menteri). Laporan ini merangkai bentuk-bentuk penolakan yang terjadi berupa pembubaran umat yang sedang melaksanakan ibadahnya di tempat ibadahnya sendiri. Laporan sepanjang bulan Agustus-Oktober 2023 menunjukkan masih adanya kasus penolakan dengan dibubarkannya jemaat yang sedang melaksanakan kegiatan peribadatannya.

Ibadah umat Kristen Diintimidasi dan Dibubarkan di Padang

Jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Solagracia di Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat mengalami intimidasi ketika sedang beribadat. Penyebabnya adalah keluarga pemilik rumah kontrakan yang menjadi tempat ibadah tidak menyetujui diselenggarakannya kegiatan peribadatan di rumah tersebut.

Berdasarkan penuturan Juni, selaku pengontrak rumah di Kampung Nias 3 tersebut, pada 29 Agustus, sekitar 20.10 WIB, ia memulai kebaktian di rumahnya karena memperoleh jadwal giliran menjadi tuan rumah kebaktian Jemaat GBI. Namun, tidak lama setelahnya ia diserang secara agresif dan disertai ancaman dan intimidasi oleh oknum kerabat pemilik kontrakan. Juni mengatakan dirinya sudah mengantongi izin untuk mengadakan ibadah ini. Namun, kelompok yang menyerangnya tetap tidak menerima hal itu dan menghakimi Juni serta jemaat yang hadir dengan tindakan yang agresif, seperti memecahkan jendela kaca dan mengangkat balok kayu untuk mengancam menyerang para jemaat yang menghadiri peribadatan.

Berita Selengkapnya

Massa di Depok Membubarkan Ibadah Jemaat GBI Cinere

Hal serupa juga menimpa jemaat GBI Cinere di Gandul, Depok. Hal ini diawali dengan kedatangan massa yang menolak keberadaan rumah ibadah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Berdasarkan penuturan Kapolres Depok, Kombres Ahmad Fuady, puluhan orang datang ke lokasi pada Sabtu (16/9) pukul 07.00 WIB, saat beberapa jemaat mulai beraktivitas di gereja. Hal ini juga ditimpali oleh pengurus Gereja GBI Cinere Bellevue, Arif Syamsul, yang juga mengungkapkan puluhan orang mendatangi kapel mereka. Dalam kasus ini, oknum anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sempat melakukan sejumlah aksi agresif. Sebelum kejadian terjadi, kedua belah pihak, umat gereja dan anggota LPM setempat, sudah melakukan pertemuan dan telah mencapai beberapa kesepakatan, salah satu di antaranya adalah izin kapel tersebut. Berdasarkan laporan, umat gereja sudah memenuhi persyaratan yang diminta, tetapi LPM Gandul kembali mempersulit umat dengan menambahkan syarat baru, yaitu meminta restu Wali Kota Depok. Pemicu kasus ini adalah ketika oknum LPM Gandul meminta kegiatan peribadatan ditiadakan selama dua kali sepekan, dan tentu saja ini berlawanan dengan keperluaan peribadatan jemaat gereja.

Berita Selengkapnya

Pembubaran Jemaat Saat Ibadah di Deli Serdang

Seperti tidak ada habisnya, penolakan dengan pembubaran ibadah juga terjadi pada jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) di Tajung Morawa, di sebuah rumah toko (ruko) di Kecamatan, Kabupaten Deli Serang, Sumatera Utara. Hal ini bermula dari viralnya sebuah video rekaman yang menunjukkan keramaian di sekitar ruko yang juga tampak ada

personel TNI dan Polri dan disusul dengan kedatangan seorang wanita yang meminta kegiatan peribadatan dibubarkan. Pada hari itu, Senin (16/10) sekitar pukul 10.00 WIB, massa secara tiba-tiba datang, memaksa masuk untuk menghentikan jemaat yang tengah melaksanakan kegiatan peribadatan. Hal ini juga dikonfimasi oleh AKP Firdaus Kemit, yang mengatakan bahwa massa yang datang membawa misi penolakan terhadap kegiatan ibadah jemaat Gereja Mawar Sharon ini. Oleh karena kericuhan yang terjadi, ibadah mereka pun terpaksa dihentikan. Berdasarkan narasi pada video yang memviralkan kasus ini, negosiasi sudah pernah terjadi dan ibadah pun ditempatkan di tempat yang baru. Namun, di tempat yang baru pun mereka tetap ditolak.

Berita Selengkapnya

PERILAKU AMORAL TOKOH AGAMA, KASUS YANG TERUS BERULANG

SEBAGAI lambang otoritas moral dan spiritual, pemimpin agama sudah selayaknya menjadi representasi atas kebijaksanaan agamanya. Maraknya kasus pelecehan seksual yang dilakukan tokoh agama di Indonesia menghancurkan pandangan masyarakat tentang moral dan integritas dalam kehidupan beragama sehari-hari. Pelecehan seksual oleh pimpinan keagamaan ini tidak hanya berbatas pada satu agama saja: dalam satu-dua bulan belakangan kasus ini menyeruak dari kalangan pesantren maupun tokoh spiritual Hindu di Bali.

Sebenarnya, adanya kasus tokoh agama yang melakukan tindak pelecehan atau kekerasan seksual bukan hal baru. Bahkan kasus jenis ini banyak terjadi di Indonesia yang notabene sebagai negara yang mengakui eksistensi agama sebagai basis filosofis kehidupan berbangsa. Hal ini tentu tidak lepas dari relasi kuasa yang timpang antara tokoh agama dengan korbannya. Ketimpangan relasi ini semakin rentan terjadi ketika korban tidak memiliki perlindungan dari orang tua atau walinya atau bertempat tinggal terpisah dari orang tuanya, seperti di pesantren atau kos-kosan. Oleh karena itu, cara untuk mengatasi fenomena ini adalah dengan kerja sama yang sinergis antara kepolisian, orang tua atau wali, dan pihak Kementerian Agama. Partisipasi aktif berupa monitoring secara berkala sangat dibutuhkan untuk mengurangi kasus pelecehan seksual dalam instansi keagamaan.

Pesantren Illegal, Kyai Gadungan

Muhammad Anwar, atau biasa juga dikenal dengan nama Bayu Aji Anwari, pemilik Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah Al-Kahfi, Lempongsari, Kota Semarang dilaporkan telah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap seorang santriwati berusia 15 tahun. Berita ini disusul dengan klarifikasi dari Kemenag Jateng yang menyatakan bahwa pesantren ini tidak memiliki izin pembangunan dan kurikulum selayaknya

pesantren pada umumnya. Kepala Kantor Kemenag Wilayah Jawa Tengah, Mustai'in Ahmad, bahkan menegaskan bahwa Hidayatul Hikmah Al-Kahfi bukan merupakan pondok pesantren karena tak mengantongi izin sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Selain itu, Psikolog Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA DP3A) Kota Semarang, Iis Amalia, menuturkan bahwa sebenarnya Bayu Aji memiliki dua pondok pesantren yang belum memiliki izin resmi. Pesantren itu bertempat di kawasan Kecamatan Gajahmungkur dan di daerah Semarang Timur. Dua lokasi pesantren ini digunakan pelaku sebagai modus mengajak santrinya mengaji di salah satu pesantrennya, tetapi di tengah jalan di belokkan ke hotel. Bayu Aji berdalih kepada para korbannya dengan mengatakan bahwa ia juga merupakan wali orang tua para korban, sehingga korban harus menurut dan jika tidak, maka korban adalah anak durhaka. Selain itu, pelaku juga memberikan doktrin kepada para korban jaminan untuk dapat kuliah dengan bantuan darinya.

Berita Selengkapnya

Bayu Aji: Modus Penyalur Santri

Selain mengelola pesantren, Bayu Aji juga terbiasa diberi tanggung jawab sebagai penyalur siswa atau santri yang akan melanjutkan mondok di daerah Kabupaten Malang. Sebelum diantarkan ke Malang, para santri tinggal di pesantren milik pelaku. Kesempatan ini dimanfaatkan Bayu Aji untuk melancarkan aksi bejatnya kepada para korban. Kejadian ini baru terungkap ketika salah seorang korban berinisial M datang ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk menjalani konseling karena mengalami kekerasa seksual di pesantren di mana ia tinggal. Dari pengakuan tersebut, kasus ini mulai berkembang dan teridentifikasi korban-korban yang lain. Korban dititipkan oleh ayahnya kepada pelaku karena hendak melanjutkan pendidikan SMA di sebuah pondok pesantren di Malang. Dua hari sebelum korban diberangkatkan ke Malang, pelaku melakukan tindak pencabulan kepada korban. Kala itu, korban sempat berteriak dan pelaku dengan sigap membungkamnya. Bahkan perbuatan ini tidak hanya sekali dilakukan oleh Bayu Aji. Selama kurun waktu tiga tahun, M diperkosa sebanyak tiga kali.

Berita Selengkapnya

Mengabaikan Panggilan Polisi

Ayah korban M yang turut didampingi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang, Legal Resources Center untuk Keadilan Jender

dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), dan Jaringaan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Jateng membuat laporan kepada Polrestabes Kota Semarang pada 8 Agustus 2022. Kurang lebih selama satu tahun polisi melakukan panggilan terhadap tersangka, tetapi nihil. Bahkan, pelaku sempat melarikan diri ke Bekasi sebelum akhirnya tertangkap pada 31 Agustus 2023 lalu. Setelah diringkus, Bayu Aji mengaku bahwa korbannya hanya tiga orang. Namun dari pemaparan Iis Amalia, Psikolog UPTD PPA DP3A Pemkot Semarang, korban mencapai enam orang dan dua di antaranya anak-anak. Pelaku dikenakan UU Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun. Namun, dari tuntutan ini. pihak Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Nihayatul Mukaromah, mendesak ada tambahan hukuman karena pelaku merupakan tokoh agama.

Berita Selengkapnya

Tokoh Spiritual Bali, Jadi Tersangka Kasus Pelecehan Seksual

Tidak hanya lingkup pesantren, pelecehan seksual yang dilakukan tokoh agama juga muncul di Bali. Kadek Dwi Arnata, atau biasa dikenal dengan Jro Dasaran Alit, merupakan tokoh spiritual muda asal Bali yang sekaligus pegiat media sosial yang aktif dalam kanal YouTube dan Facebook dengan konten seputar spiritual. Jro Dasaran Alit dilaporkan pada hari Jum'at (22 September 2023) atas tuduhan pelecehan seksual kepada seorang perempuan asal Buleleng, Bali. Korban mengaku mengalami pelecehan seksual pada Kamis, 21 September 2023 di tempat kos miliknya di daerah Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Tabanan.

Berita Selengkapnya

Pemerkosaan Berujung Laporan

Korban bernisial N mengaku berkenalan dengan JDA melalui aplikasi Instagram hingga akhirnya berlanjut di aplikasi WhatsApp. Dari obrolan melalui aplikasi tersebut, JDA meminta alamat korban dan korban pun mengirimkan alamat kos tempat ia tinggal. Selang beberapa waktu, JDA sudah sampai di kos korban dan mengajaknya untuk mengobrol di dalam mobil. Setelah berkeliling ke pantai, korban mengaku bahwa JDA menepuk-nepuk paha korban dan ikut turun ke kamar kos korban karena JDA mengatakan hendak buang air kecil. Ketika di kamar kos, korban mengaku sakit perut dan tertidur, sementara JDA masih berada di kamar kos korban. Namun, setelah mendengar pintu kamar dibanting dan lampu dimatikan, korban kaget karena terbangun dalam keadaan telanjang dan JDA sudah berada di atas tubuh korban dengan posisi kemaluan yang berada di dalam kemaluan korban. Oleh karena kaget, korban menanyakan hal tersebut

kepada JDA dan disusul dengan amarah pelaku lalu pergi meninggalkan korban. Keesokan harinya, tanggal 22 Septembar, korban dibersamai dengan temannya melaporkan kasus ini ke Polres Tabanan.

Berita Selengkapnya

Ditetapkan sebagai Tersangka, tetapi Tidak Ditahan

Dalam kasus ini, Jro Dasaran Alit dikenakan Pasal 6 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Pada Senin, 9 Oktober 2023, Jro Dasaran Alit di tetapkan sebagai tersangka. Hal ini diungkapkan Kapolres Tabanan AKBP, Leo Dedy Defretes, disertai dengan tujuh saksi yang dimintai keterangan dalam kasus pelecehan terhadap N. Jro Dasaran Alit terancam hukuman tindak pidana di bawah lima tahun, maka ia tidak wajib ditahan. Sikapnya yang dianggap kooperatif membuatnya hanya diberi tanggung jawab wajib lapor, bukan sebagai tahanan. Jro Dasaran Alit mengaku santai dan biasa saja atas hukuman ini.

Berita Selengkapnya

Menepis Segala Tudingan Lewat Klarifikasi

Sebagai seorang yang cukup dikenal di jagad sosial media, Jro Dasaran Alit akhirnya angkat bicara terkait pemberitaan kasus yang menyeret namanya ini. Melalui beberapa sosial media miliknya, ia menepis segala tudingan yang ada. Ia menolak segala tudingan dan mengatakan bahwa itu adalah fitnah. Bahkan Ia bersama kuasa hukumnya juga mengatakan akan melaporkan balik kasus yang ditujukan kepadanya. Dalam video klarifikasinya, ia membenarkan bertemu dengan pelapor yang baru ia kenal melalui media sosial. Menurut JDA, dari pertemuan itu mereka berencana keliling Kota Tabanan, tetapi mengurungkan niat dan mengganti tujuan ke pantai di wilayah Badung. Setelah dari pantai, mereka pun kembali pulang. JDA juga membantah informasi terkait dirinya yang memegang paha pelapor.

Berita Selengkapnya

Gugatan Prapengadilan

Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Tabanan, spiritualis muda yang booming karena dapat menyembuhkan orang sakit dan dapat membaca garis tangan ini menempuh upaya gugatan prapengadilan. Oleh penyidik, JDA disangkakan ketentuan pidana Pasal 6 huruf a dalam Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Bersama dengan kuasa hukumnya, JDA mendaftar ke paniteraan pidana untuk menguji sah atau tidaknya penetapkan status

tersangka atas nama dirinya. Dalam gugatan ini akan diperiksa kembali keabsahan alat visum, keterangan saksi, serta pertimbangan-pertimbangan melalui diskusi. Hingga saat ini, kasus ini masih terus bergulir sementra I Kadek Agus Mulyawan, tim kuasa hukum JDA, masih mempertanyakan bukti apa yang digunakan untuk menjadikan status kliennya sebagai tersangka.

Berita Selengkapnya

MENGONTROL RUMAH IBADAH: PROGRAM BNPT DAN SE KEMENAG

ISU radikalisme, ekstremisme, dan terorisme masih menjadi tantangan besar, terutama dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia. Kekhawatiran ini menarik perhatian berbagai pihak, terutama pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Beberapa tahun terakhir, pemerintah mengimplementasikan program dan peraturan khusus yang bertujuan mencegah dan mengatasi masalah ini. Antara lain program dan peraturan tersebut adalah, misalnya, moderasi beragama, pengawasan kegiatan di rumah ibadah, peraturan tentang ceramah agama. Meskipun program dan peraturan ini telah mulai dikembangkan dan diimplementasikan di berbagai lembaga pemerintah dan juga di kehidupan masyarakat, masih banyak pihak berpendapat bahwa program dan peraturan belum cukup kuat menjawab isu-isu tersebut.

Berbagai tanggapan dari berbagai pihak, baik pejabat, tokoh agama, akademisi, maupun masyarakat, menunjukkan bahwa program dan peraturan pemerintah lebih dilihat sebagai pembatasan kebebasan bergerak daripada solusi untuk meredam radikalisme dan ekstremisme. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam konteks yang lain, yaitu apakah program dan peraturan pemerintah benar-benar menjadi solusi yang efektif dalam merespons isu-isu tersebut, atau justru menciptakan eksklusivitas yang berpotensi melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk dikaji dan dievaluasi secara saksama agar program-program dan regulasi tersebut tidak berpotensi menjadi ancaman baru bagi keberlangsungan kehidupan beragama di Indonesia.

Kepala BNPT Mengontrol Rumah Ibadah: Pencegahan Radikalisme

Pada Senin, 4 September 2023, dalam rapat gabungan DPR RI dan Komisi III, perhatian tertuju pada pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Prof. Dr. Rycko Amelza Dahniel, M.Si. Dia membahas tentang rencana mekanisme pengawasan terhadap rumah ibadah. Rencana ini dikembangkan dengan tujuan mencegah radikalisasi, terutama

di dalam rumah ibadah. Dia juga menekankan bahwa proses ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, program ini akan menjadi hasil dari upaya kolaboratif dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya bersama memberantas radikalisme di Indonesia.

Berita Selengkapnya

SE Kemenag: Pedoman Ceramah Keagamaan

Surat Edaran (SE) Menteri Agama tentang pedoman wawancara di rumah ibadah diumumkan oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada Selasa, 3 Oktober 2023, dan peraturan tersebut disetujui pada 27 September 2023. Surat tersebut menjelaskan bahwa para khatib tidak diperkenankan memberikan ceramah yang mengandung provokasi dan kampanye politik praktis. Selain itu, peraturan tersebut juga memuat beberapa ketentuan, termasuk aturan mengenai penceramah dan materi ceramah. Diharapkan dengan adanya surat edaran ini para penceramah dapat membantu tercapainya tujuan Kementerian Agama, yaitu mencegah rumah ibadah menjadi tempat tumbuh suburnya provokasi dan kampanye politik praktis.

Berita Selengkapnya

Habib Aboe: Mengontrol Rumah Ibadah Adalah Pemikiran Sesat

Rencana program penertiban rumah ibadah yang diusulkan BNPT memperoleh tanggapan dari anggota Komisi III DPR RI, Aboue Bakar Alhabsy, pada 7 September 2023. Aboue menilai rencana program tersebut terkesan sensitif, terutama di kalangan umat beragama. Selain itu, upaya tersebut juga cenderung menyamaratakan yang dapat menimbulkan pandangan bahwa rumah ibadah adalah tempat radikalisme. Oleh karena itu, ia menyarankan agar isu radikalisme dan terorisme ditangani secara proporsional dan profesional, sehingga dapat mengantisipasi potensi ketegangan yang mungkin timbul di masyarakat akibat usulan program tersebut.

Berita Selengkapnya

Program Kontrol Rumah Ibadah: BNPT Bikin Gaduh dan Resah?

Usulan program pengawasan rumah ibadah ini memperoleh beragam reaksi, terutama yang kontra. Misalnya, peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Toto, menyatakan bahwa usulan kebijakan tersebut tidak memiliki urgensi sama sekali. Ia melihat usulan tersebut justru berpotensi menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama mereka yang memiliki kedekatan

dengan rumah ibadah, seperti masjid. Bagi Toto, dalam menghadapi isu radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, jalan yang lebih cerdas, bijak, dan konstruktif dapat ditempuh adalah dengan mengembangkan kerja sama dengan pihak-pihak, seperti MUI, Muhammadiyah, NU, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, cara yang digunakan tidak hanya mengandalkan pendekatan-pendekatan yang terkesan kontraproduktif, terutama bagi umat beragama.

Berita Selengkapnya

Dampak SE Kemenag terhadap Hak Kebebasan Berbicara

SE Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan diumumkan menuai beragam tanggapan. Salah satunya datang dari Ketua Umum DPD IMM DKI Jakarta, Ari Aprian Harahap, pada Kamis, 5 Oktober 2023. Dalam pernyataannya, ia berpendapat bahwa aturan yang ditujukan untuk meminimalisir potensi radikalisme dan politik praktis tersebut justru mengandung unsur pembatasan hak penceramah agama untuk berbicara. Baginya, selama ceramah tersebut tidak bersifat provokatif dan tidak menyebarkan berita bohong, maka hal tersebut harusnya dianggap sah-sah saja dan menjadi bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat. Lebih lanjut, ia juga menyarankan Menteri Agama untuk melakukan evaluasi diri dan tidak terlibat dalam politik praktis, seperti yang ia sarankan.

Berita Selengkapnya

UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA

MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA | FEBRUARI 2024

Pemimpin Redaksi: M. Iqbal Ahnaf | **Redaktur Pelaksana:** Budi Asyhari, Musdodi Manalu, Ni Wayan Nita Ramasuari | **Redaktur Artistik:** Iis Badriatul M | **Tim Redaksi:** M. Iqbal Ahnaf, Budi Asyhari, Musdodi Manalu, Muhammad Syihabuddin Annur, M. Naufal Firosa Ahda, Ayu Hafidhoh Ihsaniyah, Ayu Maun Nadhifah, Theophila Krisna Modesty.